



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN 1993 SERI : D NO : 11

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1993**

T E N T A N G

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mengembangkan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah telah didirikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981 ;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Peraturan

Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan kembali tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 - 17 Tahun 1986 tentang Ketentuan - ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan - ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata cara dan Persyaratan dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992 Tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- e. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;

- f. Direksi adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- g. Pegawai adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- i. Kas Daerah adalah aparat / lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan Daerah.

B A B II

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1969 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 tahun 1981, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- (2) Bank adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Daerah yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Bank diperlakukan Peraturan Hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat Bank berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Bank dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Perwakilan serta Unit usaha lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B IV

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Bank dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Bank didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

B A B V

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

- (1) Fungsi Bank merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bank mempunyai tugas antara lain :
 - a. Turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di Daerah ;
 - b. Melaksanakan penyimpanan Uang Daerah ;
 - c. Sebagai Pemegang Kas Daerah ;
 - d. Sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ;
 - e. Sebagai pembina dan pengawas teknis Badan Kredit Kecamatan (BKK) serta memberikan bantuan teknis kepada Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan (BPR - BKK) se Jawa Tengah.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bank menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat - surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud ;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud ;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. Obligasi ;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;

- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan l ayat ini, Bank dapat pula :
 - 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang ;
 - 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang ;
 - 3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang ;
 - 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku ;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

M O D A L

Pasal 7

- (1) Besarnya Modal Bank adalah sebagai berikut :
 - a. Modal dasar yang seluruhnya ditempatkan adalah sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri dari

75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar Saham @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terbagi atas saham :

1. Pemerintah Daerah senilai 55 % (lima puluh lima per seratus) atau sebesar Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pemerintah Daerah Tingkat II senilai 45 % (empat puluh lima per seratus) atau Rp. 33.750.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Dari Modal Dasar tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini telah disetor sebesar Rp' 27.318.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari :
1. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.722.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 2. Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar Rp. 11.596.000.000,- (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) terdiri dari :
 - 2.1. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebesar Rp. 1.089.000.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 - 2.2. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 2.3. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebesar Rp. 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) ;
 - 2.4. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - 2.5. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.6. Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Grobogan sebesar Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
 - 2.7. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

- sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah);
- 2.8. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 2.9. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 2.10. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 2.11. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - 2.12. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 2.13. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - 2.14. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebesar Rp. 616.000.000,- (enam ratus enam puluh belas juta rupiah);
 - 2.15. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - 2.16. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.17. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- 2.18. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- 2.19. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sebesar Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 2.20. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 2.21. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
- 2.22. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- 2.23. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- 2.24. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);
- 2.25. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- 2.26. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 2.27. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2.28. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 2.29. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

- 2.30. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 2.31. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes sebesar Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);
- 2.32. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebesar Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah);
- 2.33. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 2.34. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- 2.35. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal Dasar dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini harus sudah distor penuh pada Kas Bank dalam waktu 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang pelaksanaannya dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
- (4) Penyertaan modal dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal Bank dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II dengan perbandingan kepemilikan yang ditetapkan dalam RUPS melalui perubahan Modal Dasar.
- (6) Penyertaan Modal Pihak Ketiga dimaksud ayat (5) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B VII
SAHAM - SAHAM

Pasal 8

- (1) Saham Bank terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat dimiliki oleh pendiri Bank.
- (3) Saham biasa dapat diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (4) Saham biasa dapat dimiliki oleh pendiri Bank maupun Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan dicatat oleh Direksi.
- (2) Bank hanya mengakui satu badan hukum atau satu orang sebagai pemilik dari satu saham.
- (3) Untuk setiap nominal saham ditetapkan dan diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk saham yang telah disetor diterbitkan sertifikat saham / saham kolektif dengan nilai kelipatan nominal saham
- (5) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas, atau apabila Ketua Dewan pengawas berhalangan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan salah seorang anggota Dewan Pengawas berhalangan oleh seorang Direktur bersama-sama seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (6) Terhadap setoran saham yang belum mencapai nilai nominal saham diberikan tanda setoran saham (Resipis).
- (7) Setiap Pemegang Saham wajib mentaati Peraturan Daerah ini dan semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

Daftar saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur oleh

RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

B A B VIII P E N G U R U S

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 11

- (1) Bank sehari - hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak - banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
- (5) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, demikian pula antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dan jika setelah pengangkatan diantara mereka terjadi hubungan yang dimaksud maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau usaha lain yang diberi kredit oleh Bank.

Pasal 12

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perbankan ;
- d. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia ;
- e. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 ;

- f. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- h. Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara dan atau tindakan yang tercela di bidang perbankan.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul RUPS.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk selama - lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut - turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan dengan sangat selektif.
- (4) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 60 tahun.
- (5) Pengecualian dari ayat (3) dan (4) Pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam, Negeri.
- (6) Sebelum dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Direksi disampaikan lengkap kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia c.q. Direktur bidang Perbankan dengan melampirkan keterangan / identitas dari calon Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Hasil / Keputusan RUPS tentang pencalonan yang bersangkutan.
 - b. Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah tentang tidak ada

hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

- c. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi / Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar Pemerintah Daerah dan Bank.
 - d. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - e. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pekerjaan (DP3) yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan / Instansi calon yang meliputi loyallitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
 - f. Pas photo 3 x 4 -Cm.
 - g. Contoh tanda tangan dan parap.
- (8) Gubernur Kepala Daerah setelah menerima persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 14

- (1) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Direksi melakukan kebijaksanaan Bank sehari - hari menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (4) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili Bank didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama atau kepada orang lain atau Badan lain.

Pasal 17

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 18

Direksi berdasarkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku dapat melakukan hal - hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Perwakilan serta unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mengeluarkan surat - surat Obligasi;
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang - barang inventaris milik Bank;
- d. Mengikat Bank sebagai penanggung / penjamin kewajiban pihak Ketiga;
- e. Menggadaikan barang - barang milik Bank;
- f. Penyertaan dalam modal Perusahaan sebagai dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf m.2 dan m.3. Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :

- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan pula oleh Gubernur Kepala Daerah, karena :
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melakukan perbuatan yang tercela;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan dimaksud ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini atas usul Dewan Pengawas.
- (4) pemberhentian sementara dimaksud ayat (3) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur Kepala Daerah kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan - alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan hal - hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, dan jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas.
 - b. Didalam sidang tersebut huruf a ayat ini, Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian semetara itu dibatalkan dan segera menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

- c. Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang dimaksud huruf a ayat ini, Gubernur Kepala Daerah memberitahukan keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b ayat ini secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
- (6) Jika sidang dimaksud ayat (5) Pasal ini tidak dilakukan oleh Dewan pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) Pasal ini maka pemberhentian sementara menjadi batal karena hukum.
- (7) Jika pemberhentian oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksud ayat (5) huruf c Pasal ini tidak dapat diterima oleh anggota Direksi yang bersangkutan maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan - alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan pemberhentian itu diterimanya.
- (8) Apabila dalam jangka waktu selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat banding tersebut ayat (7) Pasal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusannya terhadap banding yang diajukan maka pemberhentian anggota Direksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (9) Apabila perbuatan dimaksud ayat (2) huruf b dan c Pasal ini merupakan tindakan pidana maka pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Bank dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank berdasarkan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan :
 - a. Secara periodik dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Secara Insidentil atau sewaktu - waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi sekurang - kurangnya dua kali dalam satu tahun, yaitu :
 - a. Selambat - lambatnnya 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham ;
 - b. Selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Bank ;
- (2) Dalam pelaksanaan Rapat dimaksud ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib mempersiapkan bahan Rapat dan selambat - lambatnnya 3 (tiga) hari telah dikirimkan kepada Dewan Pengawas sebelum diselenggarakannya Rapat dimaksud ;
- (3) Dalam hal tertentu, Dewan Pengawas dapat meminta kepada Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki keahlian serta dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan - tindakan yang tercela;

- d. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana ditetapkan dalam RUPS;
 - e. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
 - (3) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar dan jika sesudah pengangkatan diantara mereka terdapat hubungan keluarga terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan, memiliki kepentingan pribadi yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Bank.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan pengawas dimaksud ayat (1) Pasal ini dicalonkan dan dipilih RUPS.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas selama - lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
- (5) Sebelum dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

(6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Dewan Pengawas disampaikan secara lengkap kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
- b. Gubernur Bank Indonesia cq. Direktur bidang Perbankan sebagai tembusan.

dengan melampirkan keterangan / identitas dari calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berupa :

1. Hasil / Keputusan RUPS tentang pencalonan yang bersangkutan ;
 2. Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dengan anggota Direksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
 3. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 4. Pas photo 3 x 4 Cm ;
 5. Contoh tanda tangan dan parap.
- (7) Gubernur Kepala Daerah setelah menerima persetujuan prinsip dari Menteri Dalam negeri segera menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas di beritahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan disemua bidang

kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Bank dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 26

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia ;
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan pula oleh Gubernur Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindak yang merugikan Bank atau melakukan perbuatan yang tercela ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Pemberhentian seperti dimaksud pada huruf b, c dan d dilakukan dengan Keputusan gubernur Kepala Daerah atas usul Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah dengan usul Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan - alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara dimaksud.

(6) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara dimaksud ayat (4) Pasal ini dilakukan hal - hal sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara dan jika anggota Dewan pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
- b. Dalam sidang itu, Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Selambat - lambat nya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang dimaksud huruf b ayat ini, - Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaian Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal karena hukum.

- (7) Jika sidang dimaksud pada ayat (5) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (3) Pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal karena hukum.
- (8) a. Jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud ayat (5) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri

dengan disertai alasan-alasan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterima.

- b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap banding tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan, maka pemberhentian anggota Dewan pengawas tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 28

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas menjalankan tugasnya maka terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat menunjuk tenaga ahli dibidang perbankan dengan ketentuan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank.
- (2) Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

B A B IX

PENGHASILAN / GAJI, PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Bagian Pertama

Penghasilan / Gaji

Pasal 30

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank.
- (2) Peraturan mengenai gaji pegawai Bank ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank.

Bagian Kedua
Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 31

- (1) Bank memberikan pensiun dan tunjangan hari tua kepada pegawai Bank yang telah purna bakti
- (2) Peraturan mengenai pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 32

- (1) Bank mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai Bank sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari tua dari Direksi, Pegawai Bank dan Bank ;
 - b. Bagian dari laba ;
 - c. Usaha - usaha lain yang sah.
- (3) Bank wajib mengusahakan dana dimaksud ayat (1) Pasal ini agar mencapai jumlah harga tunai terhadap kewajiban yang harus dipenuhi bagi Direksi dan pegawai Bank serta wajib menjaga agar jumlah harga tersebut tidak berkurang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini mengenai :
 - a. Direksi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
 - b. Pegawai Bank ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 33

- (1) RUPS diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam setahun ;
- (2) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuknya ;
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat ;
- (4) Jika kata mufakat dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak dapat dicapai , maka pendapat - pendapat yang dikemukakan dalam Rapat disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (5) Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini mengambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat - pendapat dalam ayat (4) pasal ini setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas ;
- (6) Tata tertib RUPS diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul RUPS.

B A B XI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank untuk disahkan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan bank untuk disahkan.
- (3) Tiap perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank yang telah disetujui oleh

Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, Direksi bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

B A B XII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku Bank adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Tahun buku bank berakhir, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah diperiksa dan diteliti Akuntan kepada Dewan pengawas guna diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah dan RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi / Laba yang telah disahkan sebagai keputusan RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas (aquiet de charge).
- (4) Direksi wajib membuat laporan Tahunan tentang perkembangan usaha Bank untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan Tahunan tersebut ayat (2) pasal ini dalam salah satu Surat Kabar/Harian.

B A B XIII

PEMBAGIAN LABA

Pasal 36

Laba bersih setelah diperhitungkan pajak Penghasilan Badan sebagaimana tersebut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden bagi pemegang saham sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus) ;
- b. Dana Pembangunan Daerah sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;
- c. Cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;

- d. Cadangan Tujuan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- e. Dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus);
- f. Jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus).

B A B XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Direksi serta semua pegawai Bank yang karena tindakan - tindakan hukum, peraturan atau ketentuan - ketentuan Dewan Pengawas atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan - ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri / Daerah bukan Bendaharawan berlaku sepenuhnya bagi anggota Direksi dan Pegawai Bank.

B A B XV

P E M B I N A A N

Pasal 38

- (1) Pembinaan Umum terhadap Bank dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

B A B XVI

P E M B U B A R A N

Pasal 39

- (1) Pembubaran Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Panitia pembubaran Bank dimaksud ayat (1) pasal ini.

- (3) Dalam hal Bank dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank, sedangkan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham.
- (4) Pertanggung jawaban pembubaran Bank oleh Panitia pembubaran disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pasal 40

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai Bank ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua ketentuan dan peraturan - peraturan yang berlaku di lingkungan Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah".

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 28 Januari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA.

ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 584.33 - 413 tanggal 23 maret 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 12 Tanggal : 1 April 1993

Seri : D No. : 11

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama
NIP. 010 024 026

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1993
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah pertama-tama didirikan dengan Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1963 berdasarkan Undang - undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank pembangunan Daerah.

Dengan diterbitkannya Undang - undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Perbankan, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dan disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1969, yang kemudian diubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 tahun 1981.

Kemudian pada Tahun 1992 Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang - undang tersebut merupakan kebijaksanaan yang penting umumnya dan sektor perbankan khususnya. Rangkaian kebijaksanaan di bidang perbankan yang dimulai tahun 1983 dengan pemberian kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga, dilanjutkan dengan paket kebijaksanaan Pemerintah dibidang keuangan /perbankan (Pakto 1988, Pakmar 1989, Pakjan 1990 dan Pakfeb 1991) pada dasarnya disatu pihak telah memungkinkan sektor perbankan menjadi lebih terbuka, yaitu dengan kemudahan - kemudahan untuk membuka dan memperluas usaha dibidang perbankan, di lain pihak juga menekankan perlunya perbankan

Indonesia, menata diri kearah yang lebih tertib, lebih sehat dan berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatannya serta diharapkan Perbankan dapat lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk turut serta membantu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kegiatan usaha bank, maka berdasar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/34/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1992 Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa sehingga kedudukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sejak 1 Juli 1992 telah menjadi Bank Umum Devisa.

Kemudian berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1992 tentang penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992, yang menyatakan antara lain bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992, bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah disesuaikan menjadi Perusahaan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 3 Tahun 1969 yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981 dipandang perlu disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a, s, d

huruf h : Cukup jelas.

- Pasal 1 huruf i** : Dalam pengertian Kas Daerah ini meliputi dana - dana budgeter yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah dan dana sektoral /Depertemen yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
- Pasal 2 ayat (1)** : Yang dimaksud dengan disesuaikan dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bahwa pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah ini merupakan penerusan kembali usaha yang telah ada dan tidak merupakan pendirian usaha baru.
- Dengan demikian keseluruhan asset Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah tetap dimiliki oleh para pendiri, yakni Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
- ayat (2) dan (3)** : Cukup Jelas.
- Pasal 3 s. d Pasal 5** : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (1)** : Cukup Jelas.
- ayat (2)**
- huruf a** : Cukup Jelas.
- huruf b** : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melaksanakan penyimpangan uang daerah didalam suatu rekening giro Kas Daerah atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- huruf c : Sepanjang lembaga Kas Daerah belum ada, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditunjuk sebagai pemegang kas Daerah yang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- huruf d : Cukup Jelas.
- huruf e : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat telah ditetapkan masa penyesuaian bagi Badan Kredit Kecamatan (BKK) selambat - lambatnya selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Didasarkan pada hal tersebut diatas, maka selama masa penyesuaian tersebut Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertugas untuk membantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis Badan Kredit Kecamatan yang belum menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- Sedangkan dalam rangka membantu dan mendorong pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR - BKK) maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkewajiban untuk memberikan bantuan teknis.
- ayat (3)
- huruf a, s.d. m : Cukup Jelas.
- huruf n : Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam hal ini adalah kegiatan - kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada

huruf a s.d. huruf m. yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain - lain.

- Pasal 7 ayat (1)
huruf a : Cukup Jelas
ayat (1)
huruf b : Jumlah tersebut merupakan modal yang telah disetorkan oleh Para Pemegang Saham kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 serta akan bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan setoran penempatan modal dari Pemegang Saham.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
ayat (3) : Dalam rangka memenuhi Modal Ditempatkan tersebut maka bagian saham masing - masing Pemerintahan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ditentukan dalam rapat Umum Pemegang Saham.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
ayat (5) : Dalam hal untuk mendukung pengembangan usaha Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah maka dimungkinkan penyer-taan modal dari Pihak Ketiga dengan jumlah setinggi - tingginya 20 % dari Modal Dasar, sehingga akan merubah struktur modal dasar Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- ayat (6) : Cukup Jelas.

- Pasal 8 ayat (1)** : Yang dimaksud dengan saham prioritas adalah saham yang dimiliki oleh para pendiri.
- ayat (2) s.d.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 9** : Cukup Jelas.
- Pasal 10 s.d. Pasal 31** : Cukup Jelas.
- Pasal 32 ayat (1)** : Cukup Jelas.
- ayat (2)
- huruf a : Dalam rangka mendukung pengadaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah memberikan kontribusi iuran dalam setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- huruf b dan c : Cukup Jelas.
- ayat (3) dan
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 33 s.d. Pasal 35** : Cukup Jelas.
- Pasal 36 huruf a** : Cukup Jelas.
- huruf b : Sumbangan Dana Pembangunan sebesar 15% dibagikan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II berdasarkan perbandingan Modal Saham yang telah disetor.
- huruf c : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah membentuk cadangan umum yang dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

- huruf d : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah membentuk cadangan tujuan yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- huruf e : Dana Kesejahteraan sebesar 7,5 % diperuntukkan antara lain untuk Perumahan Pegawai, Kesejahteraan Pegawai dan pemupukan Dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- huruf f : jasa Produksi diberikan kepada Dewan pengawas, Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah dengan ketentuan setinggi - tingginya 3 (tiga) kali perhitungan dasar Jasa Produksi dan bila mana terdapat kelebihan akan diberikan pada Dana Pensiun dan / atau Yayasan Sosial.

Pasal 37 s.d. Pasal 44 : Cukup Jelas.